



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edo Erlangga Alias Edo Bin Herman Pram**
Tempat lahir : Ranah
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Tarap RT 003 RW 001 Desa Ranah

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Desember 2020;
Terdakwa Edo Erlangga Alais Edo Bin Herman Pram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Erlangga Alias Edo bin Herman Pram** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 60 kg
 - 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 10 kg).

Dikembalikan kepada saksi Yusmar Als Yuman Bin Ilyus (pengurus mesjid Taqwa)

4. Menetapkan Terdakwa Edo Erlangga Alais Edo bin Herman Pram dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Edo Erlangga Alais Edo Bin Herman Pram** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 20.45.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di gudang Mesjid Desa Ranah Kecamatan kamapr Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.45 WIB Terdakwa berniat untuk mengambil air minum kedalam mesjid TAQWA yang berada tepat di samping rumah Terdakwa Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sesampai di dalam mesjid Terdakwa melihat kunci gudang mesjid TAQWA tersebut terletak pada pintu Gudang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk masuk kedalam Gudang mesjid tersebut, sesampai di dalam gudang Terdakwa melihat 2 Buah Timbangan berwarna hijau lalu Terdakwa langsung mengambil nya setelah timbangan tersebut di dapat Terdakwa langsung membawa nya keluar dari mesjid Satu persatu, lalu kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di semak-semak dipinggir sungai kampar.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban (pengurus mesjid TAQWA) mengalami kerugian ± Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 2 buah timbangan milik korban.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusmar Als Yuman Bin Ilyus N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November Tahun 2020 sekitar jam 17.30 Wib, saksi sebagai ketua pengurus Mesjid Taqwa desa Ranah Baru, mendapat informasi dari saksi Jusri yang mengatakan kepada saksi bahwasanya 2 timbangan untuk kegiatan Kurban milik mesjid Taqwa Desa Ranah Baru telah hilang dari didalam Gudang Mesjid Taqwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Jema'ah mesjid Taqwa sepakat untuk melaksanakan Sholat Hajat untuk pelaku yang telah mencuri timbangan tersebut, karna informasi akan dilaksanakan nya Sholat Hajat tersebut oleh jema'ah mesjid Taqwa sudah tersebar ke masyarakat, Kemudian berselang beberapa hari setelah itu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah mengakui perbutanya mengambil ttimbangan milik Mesjid Taqwa;
- Bawha akibat prbuatan Terdakwa saksi selaku pengurus Mesjid Taqwa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Jusri Als Jusri Bin Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November Tahun 2020 sekitar jam 17.00 Wib, saksi sebagai Penjaga Mesjid Taqwa desa Ranah Baru, sedang melakukan bersih-bersih mesjid melihat 2 buah timbangan milik mesjid taqwa desa ranah baru sudah tidak ada lagi di tempat;
- Bawha selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Yusmar Als Yuman Bin Ilyus selaku pengurus mesjid perihal kehilangan 2 Buah Timbangan Milik Mesjid taqwa tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Jema'ah mesjid Taqwa sepakat untuk melaksanakan Sholat Hajat untuk pelaku yang telah mencuri timbangan tersebut, karna informasi akan dilaksanakan nya Sholat Hajat tersebut oleh jema'ah mesjid Taqwa sudah tersebar ke masyarakat, Kemudian berselang beberapa hari setelah itu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya mengambil ttimbangan milik Mesjid Taqwa;
- Bawha akibat prbuatan Terdakwa saksi selaku pengurus Mesjid Taqwa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Evi Yasdi Als Epi Bin Sirajudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember Tahun 2020 sekitar jam 20.10 Wib, saksi bersama jemaah lain nya dan juga Tokoh masyarakat Desa Ranah Baru mengadakan pertemuan di mesjid Taqwa sesuai yang di beritahukan oleh Pengurus mesjid Taqwa yakni saksi Yusmar als Yuman bahwasanya pada malam tersebut sesudah Sholat isya kami berkumpul di mesjid Taqwa dan akan membahas perihal pencurian 2 buah timbangan milik mesjid Taqwa, kemudian setelah semua berkumpul barulah acara dimulai, ternyata di dalam acara tersebut hadir Terdakwa bersama Orang tuanya, dan didalam cara tersebut Terdakwa mengakui semua perbuatan telah mengambil 2 Buah Timbangan Mesjid Taqwa;
- Bawha akibat prbuatan Terdakwa saksi selaku pengurus Mesjid Taqwa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil air minum kedalam mesjid Taqwa yang berada tepat di samping rumah Terdakwa Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesampai di dalam mesjid Terdakwa melihat kunci gudang mesjid Taqwa tersebut terletak pada pintu Gudang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk masuk kedalam Gudang mesjid tersebut, sesampai di dalam gudang Terdakwa melihat 2 Buah Timbangan berwarna hijau lalu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambilnya setelah timbangan tersebut di dapat
Terdakwa langsung membawanya keluar dari mesjid Satu persatu, lalu
kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di semak-semak
dipinggir sungai kampar;

- Bahwa ke esokan hari nya yakni pada hari senin tanggal 23 November 2020 tersangka langsung mencari tempat menjual timbangan tersebut dan Terdakwa menjual 1 Buah timbangan tersebut yakni Timbangan yang berukuran Besar di desa Penyesawan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian timbangan yang 1 Buah lagi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pengurus Mesjid untuk mengambil dan menjual 2 Buah Timbangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 60 kg
- 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 10 kg).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.45 Wib sehubungan telah mengambil 2 (dua) buah timbangan milik Masjid Taqwa di gudang Mesjid Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil air minum kedalam mesjid Taqwa yang berada tepat di samping rumah Terdakwa Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sesampai di dalam mesjid Terdakwa melihat kunci gudang mesjid Taqwa tersebut terletak pada pintu Gudang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk masuk kedalam Gudang mesjid tersebut, sesampai di dalam gudang Terdakwa melihat 2 Buah Timbangan berwarna hijau lalu Terdakwa langsung mengambil nya setelah timbangan tersebut di dapat Terdakwa langsung membawa nya keluar dari mesjid Satu persatu, lalu kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di semak-semak dipinggir sungai kampar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban (pengurus mesjid Taqwa) mengalami kerugian ± Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil 2 buah timbangan milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Edo Erlangga Alias Edo Bin Herman Pram** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil air minum kedalam mesjid Taqwa yang berada tepat di samping rumah Terdakwa Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sesampai di dalam mesjid Terdakwa melihat kunci gudang mesjid Taqwa tersebut terletak pada pintu Gudang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk masuk kedalam Gudang mesjid tersebut, sesampai di dalam gudang Terdakwa melihat 2 buah Timbangan berwarna hijau lalu Terdakwa langsung mengambil nya setelah timbangan tersebut di dapat Terdakwa langsung membawa nya keluar dari mesjid Satu persatu, lalu kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di semak-semak dipinggir sungai Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban (pengurus mesjid Taqwa) mengalami kerugian ± Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 buah Timbangan berwarna hijau tersebut merupakan milik Mesjid Taqwa Desa Ranah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh



fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 buah Timbangan berwarna hijau tersebut, tanpa seizin pihak Mesjid Taqwa Desa Ranah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 60 kg
- 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 10 kg).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusmar Als Yuman Bin Ilyus (pengurus mesjid Taqwa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Mesjid Taqwa Desa Ranah;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Erlangga Alias Edo Bin Herman Pram** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 60 kg
 - 1 (satu) unit timbangan merk HOASEn warna hijau dengan daya timbang 10 kg).

Dikembalikan kepada saksi Yusmar Als Yuman Bin Ilyus (pengurus mesjid Taqwa)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bkn



Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman